

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kasus TNI AD terhadap kepemilikan tanah Urutsewu berasal dari hibah pemanfaatan tanah pada tahun 1972 oleh utusan dari Koramil Ambal. Setelah beberapa kali melakukan latihan, TNI Angkatan Darat mengklaim 500 meter tanah dari garis pantai pada tahun 1998. Ini terjadi ketika penghuni sebelumnya memiliki sertifikat yang sah. Apa yang dilakukan BPN, akibatnya, adalah sertifikat atas tanah yang dikonfirmasi. Dalam proses kepemilikan tanah, pada proses awal seharusnya ada penjelasan bahwa tanah itu tidak dalam sengketa. Sementara di Urutsewu masih ada pertanyaan. Ada proses yang dengan sengaja dilewati, sehingga menimbulkan ketidaksempurnaan regulasi dalam sistem distribusi.

TNI angkatan darat mulai datang ke Urutsewu pada tahun 1960 untuk melakukan latihan persenjataan di kawasan tersebut. Selanjutnya, pertikaian yang terjadi di Desa Wiromartan dimulai pada tahun 2010 ketika Tentara Nasional Indonesia berencana membuat pagar pembatas di tepi pantai selatan yang terdapat Desa Wiromartan. Kemudian, pada saat itu, baru pada tahun 2011 dilakukan estimasi lahan batas tanah negara. Pembangunan pagar pembatas dimulai dari kota Wiromartan, Kecamatan Mirit hingga Kota Setrojenar, Lokal Buluspesantren. Kegiatan unjuk rasa dengan cara menghalangi jalan, menghancurkan jalan masuk ke arah area Dislitbang Militer di Buluspesantren. Perkelahian tahun 2014 yang terjadi di kota Wiromartan menyebabkan keadaan yang semakin liar tidak terkendali.

2.1. Kronologis Konflik Urutsewu

Pada tahun 1830 – 1871 rencana tanah "Galur Larak". Pada masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro, tanah dipartisi/diatur dengan menggunakan kerangka "galur larak", khususnya dengan memisahkan tanah secara

membujur dari utara ke selatan menuju pantai laut selatan. Pada 1920 Kota Blengketan menggabungkan kota-kota di Urutsewu, beberapa kota (2 – 4 kota) dikonvergensi menjadi satu. Konsekuensi dari tingkat kota ini masih digunakan hari ini.

Pada tahun 1925 dilakukan Penataan lahan dengan Kerangka Dodokan dimana orang atau perseorangan yang berhak memilih adalah mereka yang memiliki sawah. Orang-orang yang tidak memiliki tanah, diberikan tanah garapan di selatan (blok D.V) seperti yang ditunjukkan oleh garis tanah yang melengkung dan tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Jika ada pembagian yang kurang pas maka akan diberi tanah atau diganti dengan luas yang sama. Namun dalam kerangka "Dodokan", pendatang baru yang memperoleh suara terbanyak berubah menjadi Kepala Desa, sedangkan yang kedua menjadi Carik (Sekdes). Perencanaan dan pengorganisasian tanah diselesaikan oleh otoritas yang disebut Mantri Klansir selama penjajahan belanda dengan kerjasama petani Urutsewu. Tanah klansir mengandung arti bahwa direncanakan tergantung pada nilai keuangan, menyebabkan kelas tanah, khususnya blok D I, D II, D III, D IV dan DV. Untuk menandai tanah yang telah dikonfirmasi dalam proses blansir, dibuatlah tanda dengan pal atau patok tanah. Khususnya untuk patok yang menandai batas antar desa dibuat lebih besar. Di luar batas ini milik oleh Belanda, sehingga orang menyebutnya "Tanah kompeni", khususnya tanah yang terletak agak jauh dari + 150-200 meter dari garis pantai. Sampai saat ini, penanda *pal* atau patok masih ada. Kelompok masyarakat menyebutnya *pal budheg* dan ditemukan di sepanjang pantai. Di sebelah utara batas patok yang berjarak + 150-200 meter dari garis pantai adalah tanah yang dimiliki oleh para petani dari setiap desa. Contoh, *Pal Budheg*: kode Q222 untuk Kota Setrojenar, Q216 untuk desa Entak, dan Q215 untuk desa Kaibon.

Gambar 2. 1 Gambar Patok Budheg



Sumber: bumisetrojenar.com

Pada tahun 1960 dilakukan pendaftaran sertifikat tanah secara massal di Departemen Agraria/ Dirjen Agraria dan Kementerian Dalam Negeri. Saat itu bukti – bukti kepemilikan tanah dan akta jual beli rakyat ditandatangani oleh asisten Wedana dan kepala desa, dengan batas sebelah selatan laut/ pantai. Namun pada saat tragedi G30S-PKI, masyarakat tidak mau mengakui kepemilikan tanah tersebut karena takut dicurigai sebagai anggota PKI sehingga proses legalitas terhenti. Hal ini menyebabkan lahan sebelah selatan makam seolah tidak berpeMilik yang menyebabkan sewa lahan tidak dibayar. Namun, status tanah tersebut menjadi jelas ketika ada warga yang menunjukkan sertifikat dan akta jual beli yang disahkan oleh wedana dan kepala desa. Pada tahun 1982 TNI melakukan uji coba senjata setelah sebelumnya mengajukan surat “meminjam tanah” kepada warga dan diberitahukan beberapa saat sebelum latihan

latihan bersenjata, dengan catatan pemerintah desa tetap memiliki hak untuk mengelola wilayah tersebut sebagai lahan pertanian. Selanjutnya diterbitkan surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/ per tanggal 12 Desember 2006. Penerbitan surat ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di daerah pesisir selatan, pengelolaan wisata dan penggalian pasir laut. Sementara pemerintah desa juga berhak untuk mengelola sumberdaya alam dan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Pada tahun 2007, TNI melakukan pelebaran klaim atas lahan tersebut. Dari 500 meter, 750 meter hingga 1000 meter, kondisi semakin memanas menjelang pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Pelebaran klaim yang dilakukan TNI menyebabkan kemarahan warga yang kemudian mengadakan unjuk rasa berunjuk huru – hara , warga melakukan pencabutan patok “1000 meter” yang dipasang pihak TNI. Pasca aksi tersebut muncul ancaman kekerasan dari Panglima Kodam Diponegoro yang intinya menekankan bahwa siapa saja yang berani mencabut patok tersebut akan ditindak dengan tegas.

Sejak tahun 2007 terjadi beberapa bentrokan antara warga dan TNI, beberapa warga menderita luka – luka serius karena kekerasan yang dilakukan oknum TNI. Selain itu, pada tahun 2008 kembali terjadi ledakan yang disebabkan oleh mortar sisa latihan militer TNI. Seorang pemuda berusia 15 tahun meninggal dunia setelah sebelumnya dirujuk ke rumah sakit Kabupaten Kebumen. Beberapa upaya mediasi dan musyawarah dilakukan guna mencari titik terang dari masalah sengketa lahan di Urutsewu. Pada Februari 2009 digelar “lakor” di Kantor Camat yang diikuti oleh 16 orang perwakilan warga dan beberapa pejabat TNI, namun pertemuan ini belum menemukan jalan tengah. Pemuda desa Setrojenar membangun “gapura perlawanan” di pintu masuk menuju objek wisata pantai namun TNI melarang warga untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Hingga pada pertengahan tahun mereka kembali menggelar musyawarah di salah satu mushola di dukuh Godi, yang menghasilkan kesepakatan untuk tetap melanjutkan pembangunan gapura tersebut untuk

memajukan perekonomian rakyat dari sektor pariwisata dan sebagai simbol perlawanan rakyat Urutsewu terhadap tindakan TNI.

Gambar 2. 3 Gapura Perlawanan Warga Setrojenar



Sumber: bumisetrojenar.com

2. 3. Sertifikasi Lahan Oleh TNI

Setelah kegiatan tambang yang dilakukan oleh TNI dan pihak swasta (PT. MNC), gelombang unjuk rasa terus berlangsung. Rakyat mulai mengorganisir perlawanan dengan membentuk fraksi – fraksi dan forum paguyuban petani yang guna mempermudah mobilisasi warga. Puncaknya adalah ketika melakukan blokade jalan dan unjuk rasa, terjadi bentrokan antara warga dan TNI yang menyebabkan 16 orang petani dikriminalisasi, 13 orang luka harus di rawat inap yang 6 orang diantaranya terluka karena peluru karet.

Pasca terjadinya bentrokan tersebut, pada tahun 2011 pihak TNI mencabut izin penambangan pasir besi yang dilakukan PT.MNC. Langkah tersebut dinilai sebagai langkah “lepas tangan” yang dilakukan pihak TNI setelah sebelumnya melakukan sertifikasi lahan Urutsewu seluas 1.150 Ha melalui Pangdam IV/ Diponegoro dengan nomor registrasi 30709034 dalam surat No. S-825/KN/2011.

Dengan adanya sertifikasi membuat TNI leluasa melakukan pemagaran dan pembatasan akses warga terhadap lahan pertanian mereka. Langkah ini tak ayal

menumbuhkan semangat dan persatuan di kalangan warga. Pergerakan unjuk rasa terus berlanjut, disertai kekerasan fisik yang dilakukan oknum TNI dan menyebabkan korban sipil berjatuhan.